

PENGATURAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PEMBOCORAN RAHASIA DAGANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG

R. Agung Bagus Ramanda Wijaya Mulia, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
email: gungramawijayaa@gmail.com

A.A Istri Eka Krisna Yanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gungistri_krisnayanti@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian tersebut yakni agar memahami bagaimana pengamanan hukum rahasia bisnis di Indonesia dan bagaimana hukuman pidana untuk pelaku pembocoran rahasia bisnis. Penulisan jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif, dan terdapat pula pendekatan yang dipakai di pengujian yakni pendekatan peraturan undang-undang serta pendekatan analisis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa. Kejahatan terkait pelanggaran hak informasi bisnis dianggap sebagai pelanggaran yang memerlukan laporan pengaduan serta bukan tindak kejahatan konvensional. Proses penyelidikan hanya dapat dimulai jika ada pengaduan resmi dari pihak yang berhak, yaitu pemilik hak atau penerima hak tersebut. Tujuan dari hukuman yang diberikan adalah untuk menciptakan pembelajaran, serta hal ini bagian integral terkait upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum terhadap informasi bisnis.

Kata Kunci: Pengaturan Hukum, Rahasia Dagang, Sanksi Pidana.

ABSTRACT

The aim of this research is to understand how business secrets are legally protected in Indonesia and what the criminal penalties are for perpetrators of leaking business secrets. The writing of this journal uses normative legal research, and there are also approaches used in testing, namely the statutory regulatory approach and the analytical approach. The research results show that. Crimes related to violations of business information rights are considered violations that require a complaint and are not conventional crimes. The investigation process can only be initiated if there is an official complaint from the entitled party, namely the rights owner or recipient of the rights. The purpose of the punishment given is to create learning, and this is an integral part of law enforcement efforts to prevent legal violations of business information.

Keywords: Legal Regulations, Trade Secrets, Criminal Sanctions.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Di dalam era persaingan bisnis yang begitu ketat saat ini, perlindungan hukum terhadap informasi yang bersifat ekonomis dan rahasia milik Perusahaan menjadi sangat penting dalam dunia perdagangan. Sebagaimana tujuan berbisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Sehingga tidak dapat dipungkiri, perilaku curang atau persaingan usaha dengan cara yang tidak sehat masih mungkin terjadi. Terjadinya penggunaan informasi rahasia tersebut secara tanpa hak

dapat menyebabkan kerugian bagi para pemilik informasi. Seiring dengan berjalannya kegiatan perekonomian, Perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa terus bersaing dalam mengeluarkan produk-produk yang akan ditawarkan kepada masyarakat dikarenakan banyaknya produk yang sejenis sama di suatu pasar. Perusahaan semakin membuka diri dan berkembang. Hal ini tidak luput dari berbagai tantangan yang akan dihadapi. Untuk mengahadapinya, maka diperlukan kepekaan dan perjuangan untuk mengahadapi tantangan-tantangan tersebut. Oleh karena itu, untuk dapat bersaing dalam perdagangan, merupakan suatu kewajiban bagi suatu Perusahaan untuk menjaga kualitas produksi suatu barang dan/atau jasa yang akan dijual. Untuk menjaga kualitas produksi suatu barang dan/atau jasa oleh Perusahaan diperlukan adanya pencegahan terhadap bocornya suatu informasi yang bersifat ekonomis dan rahasia yang menyangkut Perusahaan tersebut. Informasi yang bersifat ekonomis dan rahasia ini disebut dengan rahasia dagang.

Hak atas suatu karya yang dibuat oleh upaya penggunaan mental, serta pengeluaran waktu, tenaga, bahkan uang, diketahui kata lain hak cipta pikiran. Hak cipta pikiran bernilai ekonomi hanya karena keberadaannya. Namun hanya ketika hak cipta pikiran diberikan dengan bentuk material bisa diakses oleh pihak lain untuk memverifikasi keberadaannya barulah nilai ekonomi ini menjadi nyata. Dengan kata lain, hak kekayaan intelektual baru dianggap tidak berharga dari sudut pandang ekonomi jika hanya sekedar sebuah ide. Agar suatu hak cipta pikiran dapat proteksi hukum, karenanya hak tersebut juga harus mempunyai wujud fisik.¹

Dengan disetujuinya Perjanjian Perdagangan Dunia (Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), hak kekayaan intelektual (HAKI) dan seluruh aspek perdagangan terkait telah menjadi aturan main. Tanpa diketahui, para peserta World Trade Organization selanjutnya disebut (WTO) taat dengan peraturan tersebut, sehingga Indonesia termasuk peserta yang wajib bisa berlawanan di zaman globalisasi ekonomi sekarang. Setelah masuk ke dalam WTO, Indonesia wajib mematuhi setiap kontrak serta persetujuan ditetapkan dari WTO. Disamping itu, Indonesia harus mengubah kerangka hukumnya agar sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia.²

Informasi bisnis merupakan komponen hak cipta pikiran. Informasi bisnis dikenali serta muncul menurut Undang-Undang informasi bisnis sebagai hak atas data penting milik pemegang hak informasi bisnis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang mengenai informasi bisnis, Pasal 1 ayat (1) Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang

Undang-undang ini dibuat untuk mendukung dunia usaha yang mampu bersaing di bidang perdagangan dalam dan luar negeri, dimana penting untuk memastikan rahasia dagang dilindungi, terutama dari persaingan tidak sehat. Sebagai hasil dari keterlibatan Indonesia dalam perjanjian aspek perdagangan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), maka lahirlah Undang-Undang informasi bisnis agar Menyediakan jaminan perlindungan yang efisien terhadap hak kendali, serta pemakaian informasi bisnis. Informasi seperti formula, susunan, penggabungan, rancangan, pendekatan teknologi, serta prosedur penghasil harga komersial yang independen, jelas, serta

¹ Donandi, Sujana. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta, Deepublish,2019),15

² Chandrika, Riandhani Septian. "Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang di Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune 2, No.1 (2019):12.*

prospektif disebut sebagai informasi bisnis. Informasi yang dipermasalahkan tidak tersedia untuk masyarakat biasa serta belum siap digunakan orang lain agar memberikan manfaat finansial bagi individu tersebut.

Apabila suatu informasi dirahasiakan informasinya dengan pemilik hak informasi bisnis yang terkait dan dipertimbangkan perlu serta berharga bagi pemegangnya untuk menjalankan usaha, maka informasi tersebut tergolong rahasia dagang. Data wajib terdapat syarat spesifik agar memenuhi syarat menjadi informasi bisnis, seperti dijaga kerahasiaannya atau tidak diungkapkan, mempunyai nilai ekonomi atau berpotensi menghasilkan keuntungan, tidak umum diungkap sejumlah masyarakat atau tidak diungkap masyarakat umum, membantu serta berguna agar melaksanakan kegiatan usaha serta penjualan, juga dirahasiakan informasinya secara ketat dengan pemilik hak informasi bisnis.³

Pengungkapan informasi bisnis terkadang dapat diketahui menjadi pelanggaran informasi bisnis jika kondisi berikut terpenuhi:⁴

1. Kepentingan kesehatan dan keselamatan masyarakat, pertahanan dan keamanan, serta rahasia dagang merupakan landasan bagi tindakan pengungkapan atau pemanfaatan rahasia dagang.
2. Produk-produk yang telah direkayasa ulang sebagai akibat menggunakan informasi bisnis pemilik pihak lain, dikerjakan sekedar agar tujuan memajukan inovasi barang tersebut. Pemanfaatan rahasia pribadi yang tidak sah adalah cara lain pelanggaran hak informasi bisnis.

Informasi bisnis merupakan aspek integral hak cipta pikiran, dan penjagaan hukumnya sangat penting bagi operasi perusahaan dan perdagangan. Selain permasalahan mengenai barang dan jasa, rahasia dagang yang mempunyai manfaat dalam menjalankan usaha dan kegiatan perdagangan serta memberikan keuntungan finansial kepada pemegang hak rahasia dagang seringkali menjadi subyek perselisihan. Pelaku usaha akan mempertimbangkan pengesahan serta penjaminan penjagaan hukum atas informasi dagang yang dipegang oleh pemilik hak informasi dagang sebelum memutuskan bagaimana melanjutkan pengembangan usaha, perdagangan, dan investasi.⁵

Pengungkapan rahasia dagang dengan sengaja dengan melanggar perjanjian atau dengan menolak menjunjung tanggungjawab sah serta tidak sah agar melindungi informasi bisnis tersebut diketahui sebagai pelanggaran informasi bisnis. Jika seseorang mendapatkan serta memanfaatkan informasi bisnis orang lain memakai metode berlawanan dengan KUHP, aturan undang-undang terkait, atau keduanya, maka orang tersebut dikatakan melanggar rahasia dagang pihak lain tersebut. Sebaliknya, karena perilaku hukum pelanggaran hak informasi bisnis yakni kejahatan laporan serta tidak termasuk pelanggaran umum, maka yang bisa dilaksanakan hanyalah penyelidikan. dilakukan atas pengaduan dari penerima atau pemegang hak.

Tentu saja, penulis penelitian ini juga menggunakan penelitian sebelumnya – yakni penelitian Haikal, Muhammad Fikry – dalam karyanya ini. Studi Kasus di PT.

³ Rizkia, Nanda Dwi dan Fardiansyah, Hardi. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung, Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), 105-106.

⁴ Razak, Reza Anugerah dan Syamsuddin Rajab. "Analisis Yuridis Kontrak *Non-Competition Clause* Dalam Perspektif UU RI No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang". *Alauddin Law Development Journal* 3, No. 3 (2021): 618-619

⁵ Haykal Azmi, Fifiana Wisnaeni, dan Irma Cahyaningtias. "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang (Studi Pada PT. Haifa Paraestetiderma)". *Jurnal Notaris* 14, No.1 (2021): 259-260.

Happy Idkho Mandiri tentang Penerapan penjagaan informasi bisnis berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 mengenai informasi bisnis. tesis sarjana. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah Hukum, 2022. Penelitian penulis terinspirasi dari fokus Hikal dan Muhammad Fikry pada implementasi atau kajian empiris kebocoran rahasia dagang di PT. Bahagia Idkho Mandiri, dan dilakukan dengan menghubungkan penelitian normatif dan empiris.⁶

1.2. Rumusan Masalah

Adapun berlandaskan pemaparan konteks pengkajian diatas dapatlah ditarik persoalan yang akan penulis kaji, persoalan yang dimaksud antara lain:

1. Bagaimana penjagaan hukum informasi bisnis di Indonesia?
2. Apa sanksi pidana bagi pelaku pembocoran informasi Bisnis?

1.3. Tujuan Penulisan

Tulisan ini dibuat agar menganalisa perlindungan hukum informasi dagang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji sanksi pidana bagi pelaku pembocoran rahasia dagang di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Makalah jurnal ini memakai macam kajian hukum standar tertentu. Metode analisis serta pendekatan peraturan undang-undang dipakai di pengujian. Pengujian memakai informasi kedua sebagai jenis datanya; informasi sekundernya terdapat di publikasi seperti buku, artikel, dan peraturan perundang-undangan. Penelitian di perpustakaan adalah bagaimana data dikumpulkan. Dalam hal ini, penulis membaca berbagai materi teoritis terkait rahasia dagang di samping buku, undang-undang, peraturan, dan data lainnya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Perdagangan global berkembang pesat akhir-akhir ini. Perdagangan Indonesia telah berkembang melampaui batas negaranya dan kini menyatu dalam skala global, mencakup batas negara dan benua. Tidak ada yang terlibat dalam perdagangan. terbatas pada teknik perdagangan tradisional, namun sistem internet telah memungkinkan munculnya perdagangan modern. Lebih jauh lagi, perdagangan melibatkan lebih dari sekedar produk dan jasa. Sebaliknya, sumber daya lain memberikan informasi berharga untuk tujuan komersial dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Karena hal ini berkaitan dengan menyoroti kualitas unik untuk menunjukkan supremasi atas suatu perdagangan atau industri, informasi saat ini menjadi semakin penting bagi bisnis perdagangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang memuat aturan undang-undang rahasia dagang sah di Indonesia saat ini. Tujuan undang-undang ini adalah untuk mendorong dunia usaha agar dapat berpartisipasi dalam pasar di level nasional serta internasional, yang mana penting agar memastikan rahasia dagang dilindungi, khususnya dari persaingan tidak sehat. Sebagai hasil dari

⁶ Haikal, Muhammad Fikry. *Implementasi Perlindungan Rahasia Dagang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Studi Kasus Pada PT. Bahagia Idkho Mandiri*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

keterlibatan Indonesia dalam perjanjian mengenai aspek perdagangan hak kekayaan intelektual, pembuatan undang-undang informasi bisnis penting agar memastikan penjagaan memadai terkait kepemilikan, pengendalian, serta menggunakan informasi dagang.⁷

Menurut definisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Rahasia Dagang memiliki beberapa komponen penting.⁸ Di antara komponen penting tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Elemen pertama
Pengetahuan di ranah teknologi, bisnis, formulasi makanan dan minuman, komposisi obat, serta prosedur produksi internal seperti daftar pelanggan dan resep harus dianggap sebagai rahasia dagang.
- b. Elemen kedua
Rahasia dagang harus bernilai ekonomis dan dapat diterapkan pada operasi bisnis.
- c. Elemen ketiga
Pemegang informasi bisnis harus dilindungi rahasianya dengan cara wajar, pantas, serta patut.

Seperti hak kekayaan intelektual lainnya, gagasan penjagaan informasi bisnis yakni untuk menjaga hak kepemilikan oleh penggunaan tidak sah oleh pihak ketiga. Sepanjang pengetahuan kami, informasi bisnis merupakan rincian tentang topik-topik terkait penjualan yang tidak dianggap secara umum serta hanya dianggap sebagian pihak spesifik. Data penjualan harus dijaga sebab alasan berikut:

- a. Konteks moral benar untuk mengakui penemunya;
- b. Secara materi Menawarkan imbalan yang nyata.

UURD dibuat dan diberlakukan dengan tujuan untuk memajukan perekonomian Indonesia, melindungi hak kekayaan intelektual atas suatu penemuan—khususnya yang berkaitan dengan inovasi baru—dan memberikan kepastian hukum terhadap penemuan yang tidak melanggar hak rahasia dagang. Doktrin hak kepemilikan, sewa, serta tindakan bertentangan hukum menjadi landasan penjagaan informasi bisnis. Informasi adalah objek material utama yang dicakup oleh rahasia dagang. Data teknis, informasi perusahaan swasta, dan data lain yang terkait langsung dengan pemiliknya seseorang atau organisasi semuanya dianggap sebagai informasi yang dilindungi. Intinya, sebuah bisnis tidak akan membocorkan informasi sensitif yang terungkap. Bisnis memiliki opsi untuk mengungkapkan atau merahasiakan informasinya.

Merahasiakan informasi penting wajib menjadi perhatian bagi pelaku usaha agar terhindar dari kebocoran informasi terkait persaingan usaha. Kebocoran ini bisa terjadi dikarenakan bocornya rahasia dagang. Untuk itu, menjaga kerahasiaan menjadi faktor penting bagi setiap pelaku usaha. Karena tidak memerlukan pendaftaran rahasia dagang, maka berlakunya perlindungan tidak mempunyai periode spesifik. Perlindungan dinyatakan selesai apabila masyarakat sudah mengetahui data terkait rahasia dagang. Jadi selama sifat rahasia masih terjaga dengan baik, maka selama itu pula perlindungan bisa diperoleh pelaku usaha.

⁷ Timbuleng, Reynald. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pelaku Usaha di Bidang Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000". *Jurnal Lex Privatum* VII, No.6 (2019):15-16

⁸ Sudarmanto, *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo,2012), hlm 89.

Informasi yang dianggap rahasia dilindungi sebagai informasi bisnis. data tidak disebar dengan luas disebut rahasia. Jika pemilik serta pihak yang wajib untuk informasi ini telah mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan, maka informasi tersebut dianggap rahasia. Segala tindakan yang dianggap layak dan tepat mencakup persyaratan kewajaran, kesesuaian, dan kepatutan yang harus dipenuhi. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin memiliki protokol untuk menangani dan menyimpan dokumen pribadi.

Untuk memastikan bahwa rahasia tersebut dijaga dengan baik, perjanjian kerahasiaan ditandatangani oleh pekerja pada saat perekrutan atau ketika mereka beroperasi di tempat kerja yang bersifat rahasia. Kisaran perlindungan yang diberikan terhadap rahasia dagang adalah sebagai berikut:

- 1) Teknik produksi, teknik pengolahan, teknik penjualan, dan informasi komersial dan/atau teknologi lainnya yang dinilai serta tidak dianggap secara luas oleh pihak umum, semuanya termasuk dalam penjagaan informasi bisnis.
- 2) Data yang berkarakteristik komersial, disembunyikan melalui cara yang dapat diterima, dan rahasia dilindungi sebagai rahasia dagang.
- 3) Data dinyatakan rahasia jika belum disebar secara luas ke pihak umum dan cuma diketahui dengan sekelompok orang spesifik.
- 4) Jika suatu data rahasia dapat digunakan untuk menjalankan bisnis, menjalankan operasi komersial, atau meningkatkan pendapatan, maka informasi tersebut dikatakan mempunyai nilai ekonomi.
- 5) Informasi rahasia dianggap mempunyai nilai ekonomi jika dapat dimanfaatkan untuk mengelola perusahaan, menjalankan operasi komersial, atau menghasilkan pendapatan.

Rahasia dagang memiliki perlindungan hukum intrinsik yang tidak dapat diperoleh melalui pendaftaran, tidak seperti paten atau merek dagang, namun dapat diperoleh ketika pemilik rahasia dagang telah mengambil langkah-langkah layak agar merahasiakan informasinya. Pemegang informasi bisnis berhak menyediakan izin kepada orang. Bahkan setelah izin tersebut diberikan kepada pihak lain, pemegang informasi bisnis masih bisa menggunakan informasi bisnis itu dan mengalihkan kepemilikannya kepada pihak baru atau pihak lain.

Perjanjian lisensi rahasia dagang dapat diberlakukan oleh pemilik rahasia dagang terhadap mitra bisnis, pekerja, dan pihak lain yang dianggap mungkin mengungkapkan informasi rahasia dagang. Mereka harus terdapat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pemegang Informasi bisnis dan pemegang izin informasi bisnis bisa menyampaikan perkara ke pengadilan negeri apabila suatu kegiatan yang berkaitan dengan rahasia dagang tersebut diduga merugikan pemilik rahasia dagang. Dalam mengajukan gugatan hukum, penggugat dapat mengajukan tuntutan sebagai berikut:⁹

- 1) Gugatan ganti rugi
- 2) Penghentian segala perbuatan yang merugikan

Pasal-pasal tersebut di atas memberikan hak monopoli atau hak istimewa kepada pemilik informasi bisnis. Artinya, ia bebas memanfaatkan informasi bisnis miliknya, menyediakan izin untuk orang ketiga, serta membeberkan informasi bisnis

⁹ Rizki Maurid dan Marpaung Devi Siti Hamzah. "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Rahasia Dagang". *University of Bengkulu Law Jurnal* 6, No.2 (2021):168.

untuk orang luar agar mendapatkan keuntungan.¹⁰ Adapun alternatif penyelesaian dengan cara musyawarah dan mengesampingkan penyelesaian melalui jalur pengadilan. Terdapat beberapa langkah yang dapat diambil sebagai upaya untuk menyelesaikan seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli.

3.2. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembocoran Rahasia Dagang

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu sistem yang sekarang ini melekat pada tata kehidupan modern Hak atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) sebagai salah satu produk dari hasil perkembangan ide dan pola pikir manusia, dimana saat ini menjadi salah satu permasalahan yang kompleks yang terjadi dalam dunia perdagangan baik nasional maupun internasional, sehingga menjadikannya suatu hal yang serius yang sedang ditangani dunia internasional dan nasional

Menurut Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia mengartikan pemidanaan sebagai perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan kesedihan atau kesedihan pada seseorang. Kemudian, hukum pidana adalah hukum pidana tersebut sendiri; nama "kriminal" mengacu pada hukum pidana. Maka dari itu, bisa disebut pidana adalah pidana yang dijatuhkan secara khusus kepada orang yang melanggar hukum. Berbeda dengan Barda Nawawi Arief yang menilai hukuman tidak hanya mencakup sanksi itu sendiri, tetapi juga peraturan formil dan materil yang mengaturnya.¹¹

Sebagaimana tercantum dalam Bab XVII, Pasal 323 KUHP tentang keterbukaan rahasia, Indonesia telah menyediakan penjangaan bagi pemilik informasi bisnis:

- 1) Hukuman maksimal sembilan (9) bulan penjara atau hukuman maksimal Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) menanti semua pihak dimana membocorkan informasi tertentu tentang suatu usaha perdagangan, karya tangan, serta agrikultur yang berusaha serta dulu pernah berusaha dan wajib dirahasiakan.
- 2) Hanya setelah manajemen perusahaan mengajukan pengaduan barulah kejahatan ini dilanjutkan.

Melanggar hak seseorang atas rahasia dagang merupakan kejahatan yang dilaporkan, bukan pelanggaran rutin. Hanya ketika pengaduan diajukan oleh pihak yang berhak yaitu penerima atau pemegang hak penyelidikan dapat dibuka. Para ahli hukum sangat berbeda pendapat mengenai apakah tindak pidana dapat dikaitkan dengan hak atas rahasia dagang, bahkan ada yang berpendapat bahwa hak pribadi seseorang atas rahasia dagang telah dilanggar. Dengan demikian, apabila hak-hak tersebut dilanggar maka kepentingan umum tidak akan terpengaruh karena hanya pemilik hak yang dirugikan.¹²

Mengajukan pengaduan terhadap penjahat yang sasarannya adalah hak cipta pikiran seseorang, terkait hak informasi bisnis, yakni tindakan yang tidak benar, karena korban mungkin tidak menyadari kalau haknya sudah dilanggar karena melewati batas tersebut jika dilakukan jauh rumahnya. Pemilik hak dalam hal ini niscaya masih dirugikan, meskipun ia tidak menyadarinya. Tentu saja, jika kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang telah diajukan pengaduannya, maka pelaku tidak

¹⁰ Djumhana dan Djuaidillah, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 367.

¹¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-lt63227a2102445/?page=1>

¹² Sembel, Novelinda S.G. "Pelanggaran Pengungkapan Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang". *Lex Privatum* 6, No.1 (2018):155.

akan menghadapi konsekuensi selama korban memilih untuk tidak mengajukan pengaduan. Undang-undang rahasia dagang dapat dilanggar jika pihak membocorkan informasi bisnis dengan cara melewati batas kontrak serta dengan menolak menjunjung tanggungjawab sah serta belum sah agar menjaga informasi bisnis tersebut, serta ketika orang lain mendapatkan atau mengendalikan informasi bisnis melalui metode tidak sah. melawan. sesuai.

Sanksi pidana diterapkan terhadap pelanggaran hukum yang berkaitan dengan rahasia dagang ketika salah satu pihak menggunakan rahasia dagang orang lain serta belum izin, atau ketika seorang pihak mengungkapkan rahasia dagang dengan melanggar perjanjian atau menolak untuk menegakkan tanggungjawab sah serta lisan agar melindungi informasi dagang yang diperoleh orang tertentu. kontrol. Informasi bisnis yang melawan aturan undang-undang dihukum dengan hukuman ditahan maksimal 2 tahun serta sanksi maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Tentu saja, tujuan menghukum mereka dimana melanggar undang-undang rahasia dagang adalah untuk mencegah mereka melanggar hukum di masa depan, namun hal ini juga berfungsi sebagai peringatan dan pelajaran bagi orang lain tentang konsekuensi dari pelanggaran. Pidana yang dijatuhkan oleh hukum pidana membedakannya dengan bidang hukum lainnya. Tujuan pemidanaan menurut hukum pidana adalah untuk menegakkan ketertiban dan keamanan sosial. Hukuman memiliki tujuan jera, dan ini adalah salah satu cara penegakan hukum mencegah pelanggaran hukum yang melibatkan rahasia dagang. Sanksi hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 mengenai informasi bisnis harus ditegakkan dengan konsisten untuk siapa pun yang melanggar undang-undang rahasia dagang. Agar menyediakan kepastian hukum ke para korban dan orang-orang yang dirugikan akibat suatu tindak pidana dan membantu mereka memperoleh keadilan, maka diberlakukan sanksi hukum pidana.

4. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 mengenai Tentang Rahasia Dagang Menyatakan bahwa Pelaku usaha atau pemilik usaha wajib menjaga kerahasiaan informasi produknya untuk mencegah potensi dampak kerugian. Jika pelaku usaha lalai dalam menjaga kerahasiaan produknya, maka hal itu dapat berakibat mendatangkan kerugian. Oleh karena itu menjaga rahasia dagang menjadi hal yang sangat penting. Jika ternyata terdapat pelanggaran pembocoran rahasia dagang tanpa izin pemilik usaha maka Sanksi pidana diberlakukan atas pelanggaran hukum terhadap rahasia dagang tersebut yang dimana akibat dari penggunaan rahasia dagang pihak lain dengan sengaja dan tanpa izin, atau melakukan tindakan pengungkapan rahasia dagang dengan melanggar perjanjian atau kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, sehingga merugikan pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini, seseorang dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun dan/atau denda sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Donandi, Sujana. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta, Deepublish,2019),15

Djumhana dan Djuaidillah, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 367.

Sudarmanto, *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2012), hlm 89.

Jurnal:

Chandrika, Riandhani Septian. "Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang di Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, No.1 (2019):12.

Chandrika, Riandhani Septian. "Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang di Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, No.1 (2019):18.

Haykal Azmi, Fifiana Wisnaeni, dan Irma Cahyaningtias. "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang (Studi Pada PT. Haifa Paraestetiderma)". *Jurnal Notaris* 14, No.1 (2021): 259-260.

Razak, Reza Anugerah dan Syamsuddin Rajab. "Analisis Yuridis Kontrak *Non-Competition Clause* Dalam Perspektif UU RI No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang". *Alauddin Law Development Journal* 3, No. 3 (2021): 618-619

Rizkia, Nanda Dwi dan Fardiansyah, Hardi. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung, Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), 105-106.

Rizki Maurid dan Marpaung Devi Siti Hamzah. "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Rahasia Dagang". *University of Bengkulu Law Jurnal* 6, No.2 (2021):168.

Safnul, Dody. "Perlindungan Rahasia Dagang Dari Tindakan Persaingan Curang". *Jurnal Warta Edisi* 56 (2018): 3.

Sembel, Novelinda S.G. "Pelanggaran Pengungkapan Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang". *Lex Privatum* 6, No. 1 (2018):155.

Timbuleng, Reynald. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pelaku Usaha di Bidang Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000". *Jurnal Lex Privatum*, VII, No.6 (2019):15-16

Website:

Tim Hukumonline, 2022, Macam-Macam Sanksi Pidana Beserta Penjelasan dan Contohnya. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-lt63227a2102445/?page=1>, diakses pada 9 Januari 2024

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Lembaran Negara Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4044